

BUPATI KOLAKA UTARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 24/ TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN INSENTIF PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, besaran insentif petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Noor 15 taun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaigamana telah di ubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130);
 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 2010 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor.... Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.
- KESATU : Besaran insentif petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kolaka Utara disesuaikan dengan kedudukan dalam jabatan Tim Koordinasi sebesar 20% dan Tim Pelaksana sebesar 80% dari besaran insentif berdasarkan beban tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara (APBD).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan perbaikan .

Ditetapan di Lasusua.

Pada tanggal 31 Desember 2013

NO	UNIT / SATUAN KERJA / PAKAR	
1	Pth. Cehda	1
2	KA. DISPENDA	2
3		3
4	Suby. Mub	4
5		5

BUPATI KOLAKA UTARA



Lampiran : keputusan Bupati Kolaka Utara

Nomor : 24 Tahun 2013

Tanggal : 31 Desember 2013

BESARAN INSENTIF TIM KOORDINASI
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	Prosentase	KETERANGAN
1.	PEMBINA	a. 25% b. 20%	a. Bupati Kolaka Utara b. Wakil Bupati Utara
2.	KETUA	15%	Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara
3.	SEKRETARIS	8%	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kolaka Utara
4.	ANGGOTA	8%	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kolaka Utara
		8%	Asisten Administrasi Pemerintahan
		8%	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
		8%	Asisten Administrasi Umum

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Pth. Seleda	<i>[Signature]</i>
2	KA. DISPENDA	2 <i>[Signature]</i>
3		3 <i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	4 <i>[Signature]</i>
5		5

BUPATI KOLAKA UTARA



[Signature]
RUSDA MAHMUD





Lampiran : keputusan Bupati Kolaka Utara

Nomor : 24 Tahun 2013

Tanggal : 31 Desember 2013

BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	Prosentase	KETERANGAN
1.	KETUA	4%	Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara
2.	WAKIL KETUA	10%	Kepala SKPD Pengelola PAD Kab. Kolaka Utara
3.	SEKRETARIS	6%	Sekretaris SKPD Pengelola PAD Kab. Kolaka Utara
4.	ANGGOTA	80%	Unsur Pengelola PAD dan SKPD yang terkait

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Plh. Sekda	1 
2	KA. DISPENDA	2 
3		3 
4	Kabag IPR	4 
5		5 